

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Saat ini, Indonesia telah memasuki era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.¹ Era ini membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dari berbagai aspek, baik dari komunikasi, pendidikan, ekonomi, hingga politik dan pemerintahan.² Dalam aspek komunikasi, saat ini, masyarakat dapat berinteraksi secara instan tanpa batasan waktu dan jarak melalui berbagai *platform* digital seperti media sosial. Hal tersebut, tentu sangat mempermudah mendapatkan informasi dan memperluas jaringan sosial.³ Dalam bidang ekonomi, transformasi digital melahirkan ekonomi digital yang mencakup *e-commerce*, *fintech*, *startup*

¹ Raudhina Oktia Ayu, “Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital : Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Berekspresi” 3, no. 4 (2025): 2408–15.

² Dana Affan Rabbani and Fatma Ulfatun Najicha, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kehidupan Dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia,” *Researchgate.Net*, no. November (2023): 0–13, https://www.researchgate.net/profile/Dana-Rabbani/publication/375525102_Pengaruh_Perkembangan_Teknologi_terhadap_Kehidupan_dan_Interaksi_Sosial_Masyarakat_Indonesia/links/654dcc8dce88b87031d8db65/Pengaruh-Perkembangan-Teknologi-terhadap-Kehidupan-dan-Inte.

³ Detya Wiryany, Selina Natasha, and Rio Kurniawan, “Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia,” *Jurnal Nomosleca* 8, no. 2 (2022): 242–52, <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>.

teknologi, dan digital marketing. Masyarakat kini dapat melakukan transaksi secara *daring*, membuka usaha berbasis digital, serta memanfaatkan berbagai *platform* untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Pemerintah juga turut mendukung hal ini melalui kebijakan dan regulasi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan inklusif.⁴

Dalam bidang politik dan pemerintahan, digitalisasi telah mendorong transparansi dan partisipasi publik. Akses terhadap informasi publik menjadi lebih mudah, sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, teknologi juga dimanfaatkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis data melalui konsep *e-government*.⁵

Kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, penting bagi negara hukum seperti Indonesia untuk terus memperkuat regulasi dan penegakan hukum di ranah digital.⁶ Penyesuaian hukum terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga di era digital.

Memasuki era digital bukan hanya soal adaptasi teknologi, melainkan juga soal kesiapan hukum, etika, dan budaya masyarakat dalam menyikapi perubahan

⁴ Riska Aini Putri, "Pengaruh Teknologi Dalam Perubahan Pembelajaran Di Era Digital," *Journal of Computers and Digital Business* 2, no. 3 (2023): 105–11, <https://doi.org/10.56427/jcbd.v2i3.233>.

⁵ Khoiruddin Bashori, "Pendidikan Politik Di Era Disrupsi," *Sukma: Jurnal Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 287–310, <https://doi.org/10.32533/02207.2018>.

⁶ Maharidiawan Putra, "HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)," *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018).

zaman secara bijak dan bertanggung jawab. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah mendorong reformasi berbagai instrumen hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷ Dalam perkembangannya, UU ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dalam aktivitas transaksi digital, tetapi juga menimbulkan kontroversi karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Oleh sebab itu, ruang digital ini menjadi wadah yang krusial bagi partisipasi publik, di mana beragam opini dan informasi dapat tersebar secara cepat dan luas.⁸ Pemerintah berupaya mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagai regulasi utama dalam tata kelola ruang digital, masih menghadapi sejumlah tantangan hukum yang kompleks.⁹

Salah satu ketentuan baru yang menjadi sorotan masyarakat dan kalangan akademisi saat ini adalah Pasal 27A UU ITE hasil revisi tahun 2024, yang kemudian diuji konstitusionalnya melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Nomor

⁷ Muhammad Bahram, “Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital),” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5092–5109, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895>.

⁸ Rizky Johan Pattiasina et al., “Ruu Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara : Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan regulasi” *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN* Volume 06, No. 3, Juli 2024 <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>

⁹ Zainal Arifin, Zico Junius Fernando, and Emi Puasa Handayani, “Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik : Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Digital (Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transacti” 26, no. 1 (2025): 192–227.

105/PUU-XXII/2024. Pasal tersebut dinilai merampas hak kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada pemerintah, seperti kasus Prita Mulyasari yang mengeluhkan pelayanan tim medis di Rumah Sakit Omni Internasional, yang berujung pada penahanan yang diklaim melanggar Pasal 27 UU ITE.

Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang telah diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. yang pada pokoknya permohonan yang di ajukan adalah pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 yang melarang dan memidanakan terjadinya pencemaran nama baik (*defamation*) melalui media elektronik. Pemohon menyampaikan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai adanya kepastian hukum sebagaimana diamanatkan melalui Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 karena ada ketidaksinambungan pemaknaan “orang lain” yang diatur dalam ketentuan UU ITE 1/2024 dengan ketentuan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pemohon menyampaikan harus diberikan tafsir dengan mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban.

Dalam perkara yang di ajukan oleh pemohon mengenai pasal 27A UU ITE. MK menyampaikan pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik, dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan, dengan

maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Kemudian MK memberikan putusan bahwa frase orang lain dalam pasal 27A UU ITE bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Dalam perkara ini, pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi titik penting untuk kemudian di analisis lebih dalam, apakah putusan tersebut sudah benar atau tidak, Apakah putusan Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan asas kepastian hukum atau *legal certainty* dan kebebasan berekspresi sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi. sekaligus tidak merampas hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mampu memberikan ketentuan hukum yang jelas atas jaminan kepastian hukum dan kebebasan berekspresi, dengan judul Konstitusionalitas Pasal 27A UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024: terhadap Prinsip *Legal Certainty* dan Kebebasan Berekspresi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di bahas yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan konstitusional Pasal 27A UU ITE setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang membatasi subjek hukumnya hanya untuk individu?
- b. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah memenuhi prinsip *legal certainty* dan kebebasan berekspresi dalam konteks hukum digital di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan adanya dilakukan penelitian ini yaitu: Pertama, untuk mengetahui bagaimana kedudukan konstitusionalitas Pasal 27A UU ITE pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi subjek hukumnya hanya untuk individu. Kedua, untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan kebebasan berekspresi dalam konteks hukum digital di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini tentunya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran untuk perkembangan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu: Konstitusionalitas Pasal 27A

UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024: Terhadap Prinsip *Legal Certainty* dan Kebebasan Berekspresi. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan tambahan literatur yang akan dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini merupakan bentuk upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisa bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai Konstitusionalitas Pasal 27A UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024: Terhadap Prinsip *Legal Certainty* dan Kebebasan Berekspresi. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini dapat memahami konstitusionalitas Pasal 27A UU ITE untuk memenuhi prinsip *legal certainty* dan kebebasan berekspresi.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian kepenulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa yang ditulis ini benar-benar asli. Artinya, belum pernah ditulis oleh siapapun sebelumnya. Guna mempertahankan keaslian dalam penelitian ini, maka penulis akan melampirkan penelitian yang pernah di teliti sebelumnya dengan bentuk tabel yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini.

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Di usulkan
1.	Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Infomasi dan Teknologi Informasi terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Di Kepolisian Daerah Jawa Timur. (tesis/ega rizky pangastuti)	Bagaimana proses penegakan huku terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat (3) UU ITE di kepolisian daerah jawa timur ?	Isu hukum pembahasan dalam penelitian sebelumnya adalah membahas jaminan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, serta sejauh mana penerapan Pasal tersebut telah	Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan di kaji ini adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 27A UU ITE terhadap prinsip <i>legal certainly</i> dan kebebasan berekspresi.

			memberikan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian	
2.	Problematika operasionalisasi delik Pasal 27 ayat (3) uu ite dan formulasi hukum perlindungan freedom of speech dalam HAM. (Jurnal/dhea hafifa nanda)	Bagaimana formulasi hukum Pasal 27 ayat (3) sebagai perlindungan hak kebebasan berekpresi dalam konsep Hak asasi manusia ?	Isu hukum dalam penelitian sebelumnya adalah problematik a hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang multitafsir dalam penegakan hukumnya.	Adapun yang menjadi perbedaan dalam ini adalah bahwa penelitian yang menjadi pokok pembahasan Pasal 27A UU ITE 1/2024 apakah sesuai dengan <i>legal certainly</i> dan kebebasan berekpresi atau tidak pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU-XXII/2024

3.	Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital. (zainal arifin, universitas islam keidiri, jurnal litigasi)	1. apa implikasi yuridis dari penerapan UU ITE terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pemilu ? 2. bagaimana hubungan prinsi-prinsi demokrasi dan penggunaan regulasi siber dalam konteks kebebasan berpendapat?	Isu hukum pada penelitian sebelumnya adalah implikasi hukum perubahan kedua UU ITE dalam kebebasan berpendaoat dan partisipasi publik dalam demokrasi digital.	Adapun dalam penelitian ini ada perbedaan yaitu penelitian ini membaha konstitusionalitas Pasal 27A UU ITE pasca putusan Mahakamah Konstitusi nomor 105/PUU-XXII/2024
----	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum sendiri, baik hukum yang dijadikan sebagai suatu kajian ilmu atau aturan yang

bersifat dogmatis hukum, maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu untuk dilakukan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk mencari solusi dalam melakukan pemecahan permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut. Pada dasarnya Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari persoalan-persoalan hukum tertentu.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berdasarkan pada hukum merupakan urusan faktual yang berdasarkan pada metode, pengelolaan serta aliran khusus yang memiliki tujuan untuk mengetahui fakta hukum dengan cara analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan sebagai dasar untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.¹⁰ Jenis penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru untuk dijadikan sebagai petunjuk atau preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi mengenai Konstitusionalitas Pasal 27A UU ITE pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024: terhadap prinsip *legal certainty* dan kebebasan berekspresi.

¹⁰ Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu ITE," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Selain menggunakan pendekatan Perundang-undangan penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹¹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka untuk tehnik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya bahan hukum primer ini memiliki sifat otoritas yang mengikat yang

¹¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *metode penelitian hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU NO 11/2008 ITE.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU NO 1/2024 ITE.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut PP No. 82 Tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut PP NO 71/2019.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dan membantu bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi, Undang-Undang, buku, jurnal, putusan ingkrah, teori hukum dan pendapat ahli hukum.¹²

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universita (Mataram, 2020).

1.6.4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah suatu proses untuk urutan data yang ditata dalam suatu pola, teori dan kesatuan uraian dasar. Adapun analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Artinya menganalisa data dengan cara mengelompokkan data yang di peroleh untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau permasalahan berdasarkan data, kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, putusan serta teori-teori hukum yang relevan.